



## PERJANJIAN KERJASAMA

**RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

**DAN**

**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR**

**DAN PRAKTEK MAGANG MAHASISWA**

Nomor : HK.03.01/XXVII.3.2.1/2547.A/2021

Nomor : 26.4.15/UN32.8/KS/2021

Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan April tahun 2021(26-04-2021) bertempat di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Yuniar, Sp.KJ** Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang berkedudukan dan berkantor di jalan A. Yani Lawang - Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/MENKES/7096/2020 Tanggal: 20 November 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.** Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan dan berkantor di jalan Semarang No. 5 Malang yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai **PIHAK PERTAMA** merupakan Rumah Sakit Vertikal milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, disamping mempunyai tugas pelayanan kesehatan jiwa untuk masyarakat, juga dipergunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
2. Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyelenggarakan program studi sarjana Psikologi.

### **PASAL 2 LANDASAN DASAR**

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi;

Paraf Pihak I :   
Paraf Pihak II : 

5. Peraturan Pemerintah RI No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1192 /MENKES/PER/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.72/MenKes/Per/III/2020, 26 Oktober 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. KP.03.03/Menkes/7096/2020, tanggal 20 November 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.30/UN32/KP/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang;

### PASAL 3 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk :

1. Mendidik Peserta didik yang profesional dalam ilmu Psikologi dengan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi Peserta didik
2. Meningkatkan pengabdian untuk bidang keilmuan Psikologi kepada masyarakat.
3. Meningkatkan jangkauan dan pengembangan pelayanan Psikologi kepada masyarakat.

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan pasien yang ada pada **PIHAK PERTAMA** diperlukan untuk kepentingan pendidikan.
2. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing klinik yang dibutuhkan.
3. Menunjuk tenaga pengajar dan tenaga pembimbing yang dibutuhkan.
4. Penunjukan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktek adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan **PIHAK KEDUA**.
5. Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan tempat pendidikan sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh para peserta didik seperti yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**
6. Memberikan hasil evaluasi yang menyangkut kegiatan praktek peserta didik kepada **PIHAK KEDUA**
7. Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** bila peserta didik yang bersangkutan telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib **PIHAK PERTAMA**
8. Jika diperlukan, **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memfasilitasi pembimbing guna kebutuhan pelaksanaan penelitian

Paraf Pihak I :   
Paraf Pihak II : 

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Mengajukan permohonan dan proposal rencana kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Biodata Mahasiswa dikirimkan 1 (satu) minggu sebelum mahasiswa menjalani praktik di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
  - b. Nama institusi ditulis dengan benar sesuai dengan SK pendirian program studi,
2. Mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan erat dengan kegiatan praktek lapangan baik yang bersifat teknis maupun administratif.
3. Pembiayaan mengacu pada pola tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan praktek
4. Menyelesaikan proses administrasi dan keuangan sebelum periode praktek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyelesaian administrasi kegiatan praktik diselesaikan ke bagian bendahara **PIHAK PERTAMA** 1 (satu) bulan sebelum periode praktik dilaksanakan.
  - b. Keterlambatan penyelesaian administrasi dianggap sebagai pembatalan penjadwalan praktik, kecuali ada pemberitahuan resmi tertulis dari **PIHAK KEDUA**
  - c. Pembatalan pembayaran yang dilakukan pada waktu kurang dari 1 (satu) minggu dari saat jadwal praktik, tidak dapat ditarik kembali
5. Menyediakan perlengkapan penunjang praktek untuk kegiatan Pendidikan termasuk APD (Alat Pelindung Diri) secara mandiri sesuai dengan tingkat level resiko serta tes swab PCR dikirim 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan praktek.
6. Mengganti setiap kerusakan fasilitas yang terjadi pada **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat kelalaian peserta didik, selama kegiatan praktek lapangan pada masa akhir praktek
7. Mengadakan bimbingan klinik dan atau supervisi serta memonitor kegiatan praktek lapangan peserta didik di **PIHAK PERTAMA**
8. Mengadakan evaluasi / masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan praktek lapangan kepada **PIHAK PERTAMA**
9. Menerima hasil evaluasi kemampuan peserta didik selama praktek lapangan dari **PIHAK PERTAMA**
10. Jika diperlukan, **PIHAK KEDUA** bersedia memfasilitasi pembimbing untuk kebutuhan pelaksanaan penelitian di **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 6**  
**PENGATURAN JUMLAH, JENIS DAN JENJANG PESERTA DIDIK**

1. Jumlah kapasitas tempat tidur adalah 700 (tujuh ratus) Tempat Tidur
2. Jumlah kapasitas peserta didik adalah 400 (empat ratus) peserta didik
3. Jumlah peserta didik yang melakukan pendidikan di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) di **PIHAK PERTAMA** berdasarkan rasio pembimbing Jumlah peserta didik tiap periode pendidikan maksimal 1 : 7 (satu banding tujuh)
4. Jenis dan jenjang pendidikan peserta didik adalah program sarjana psikologi.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Selama berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, peserta didik dan pembimbing klinik dari **PIHAK KEDUA** harus mentaati peraturan dan prosedur yang berlaku
2. Sanksi bagi peserta didik yang melanggar peraturan dan prosedur akan dikembalikan ke institusi asal peserta didik dan kerjasama akan dievaluasi
3. Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata dan atau pidana, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** melalui :

Paraf Pihak I :   
Paraf Pihak II : 

- a. Musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan
  - b. Bilamana tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
  - c. Bilamana penyelesaiannya melalui jalur hukum, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.
4. Ketentuan Kewajiban Praktikan untuk tinggal di asrama mahasiswa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang akan diatur tersendiri yang merupakan bagian dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

### PASAL 8 ATURAN PERUBAHAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 3 bulan Mei tahun 2021 (3-5-2021) sampai dengan tanggal 3 bulan Mei tahun 2024 (3-5-2024) dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama.
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
3. Apabila ada perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah kekeluargaan antara **PARA PIHAK**.

### PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE )

1. Apabila terjadi hal hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Yang dimaksud *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

### PASAL 10 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian melalui musyawarah kekeluargaan antara **PARA PIHAK** untuk mencapai mufakat.
2. Bilamana terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini untuk mengadakan perbaikan perjanjian kerjasama.
3. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK PERTAMA


Direktur Utama  
RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat  
Lawang



dr. Yuniar, Sp.KJ  
NIP-196808171996032005

#### PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.  
NIP 19661006 198812 1 001

Paraf Pihak I : *[Signature]*  
Paraf Pihak II : *[Signature]*